



Implementasi Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan Di Kabupaten Pekalongan Di Masa Pandemi Covid-19

Naili Karimah, Abdul Hamid
Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan
nailykarimah19@gmail.com

Abstract

In the 2020 simultaneous elections during the COVID-19 pandemic, this will certainly have an impact on weakening supervision so that in anticipating the risks that will arise, optimal monitoring is needed. The formulation of the problem in this research is; 1) How is the implementation of Law Number 6 of 2020 in the implementation of the duties and authorities carried out by the Sub-district Panwaslu in Pekalongan Regency in the 2020 Pilkada? 2) what are the obstacles for the Pekalongan Sub-district Panwaslu in carrying out their duties and functions. This type of research is library research, using an empirical legal study approach. The results of the study concluded that the implementation of the duties and authorities of the Sub-district Panwaslu as the election supervisor had carried out supervision from the implementation of supervision, the stages of holding elections, then submitting the findings of alleged violations, to the follow-up process for any alleged violations. Obstacles experienced but the Sub-district Panwaslu in Pekalongan Regency carried out its duties and authorities in accordance with applicable regulations.

Keywords: Covid-19 pandemic, Sub-district Panwaslu, Pilkada 2020.

Abstrak

Dalam pilkada serentak 2020 pada masa pandemi covid-19 ini pastinya akan memberikan dampak bagi pelemahan pengawasan sehingga dalam mengantisipasi resiko-resiko yang akan timbul, maka perlu adanya pengawasan secara optimal. Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada pilkada 2020 dan mencari tahu apa yang menjadi hambatan Panwaslu Kecamatan pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research), dengan menggunakan pendekatan studi hukum empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenangnya Panwaslu Kecamatan sebagai pengawas pemilihan telah melakukan pengawasan dari pelaksanaan pengawasan, tahapan penyelenggaraan pemilihan, lalu menyampaikan temuan-temuan dugaan pelanggaran, hingga proses penindak lanjutan setiap dugaan pelanggaran. Hambatan yang dialami tetapi Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Pandemi covid-19, Panwaslu Kecamatan, Pilkada 2020

Pendahuluan

Corona Virus Disease atau yang biasa disebut Covid-19 yang melanda dunia ini berdampak pada pesta demokrasi di berbagai wilayah di dunia. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan diperbaharui secara rutin oleh International IDEA, pada laman webnya yang berjudul *Global Overview of COVID- 19: Impact on Elections* menunjukkan bahwa paling tidak ada 50 negara dan wilayah dihadapkan kemungkinan akan menyelenggarakan pemilihan pada saat pandemi, sehingga memutuskan untuk menunda pemilihan.

Informasi penyebaran covid-19 bermula saat World Health Organization (WHO) pada akhir bulan Desember tahun 2019 menyebutkan terjadinya kasus kluster pneumonia di wilayah Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dalam perkembangannya, covid-19 menyebar begitu cepat dan merambah hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Bahaya dari virus ini dapat menggerogoti paru-paru manusia dan menyebabkan kematian. Hasil penelitian Wakhudin (2020) menyebutkan bahwa yang menjadi korban bukan hanya dari masyarakat sipil namun juga tenaga medis, baik dokter maupun perawat. WHO telah menyatakan dan menetapkan wabah covid-19 sebagai kedaruratan bagi kesehatan masyarakat dunia atau diistilahkan dengan *Public Health Emergency of International Concern*. Pada perkembangannya, frekuensi penyebaran covid-19 semakin meluas sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 WHO kembali mengumumkan dan menetapkan covid-19 sebagai pandemi global. (Riyadi, 2021)

Di Indonesia, dampak bencana non alam ini mengakibatkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar pada tanggal 23 September 2020 diundur. Atas dasar hal tersebut pada tanggal 21 Maret Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 179/PL.01-Kpt/01/KPU/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 dengan tujuan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 yang diperjelas dalam Surat Edaran (SE) KPU Nomor 8 Tahun 2020, ada empat tahapan penyelenggaraan pilkada yang akan ditunda, yaitu kegiatan pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini memang menimbulkan beberapa problematika bagi Pemerintah serta masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh wabah covid-19 sehingga menimbulkan kewaspadaan yang ekstra kepada warga Indonesia. Pemerintah beserta DPR telah memberikan sikap dan kesepakatan untuk tetap melanjutkan Pilkada serentak yang sebelumnya mengalami ketidakpastian dan penundaan akibat wujud antisipasi maupun kewaspadaan terhadap wabah Covid-19 di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan hasil dari kesepakatan dari seluruh rapat kerja, yang secara substansinya adalah akan tetap dilaksanakan Pilkada dengan memprioritaskan protokol kesehatan secara ketat.

Penelitian terdahulu terkait permasalahan pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah dituangkan dalam bentuk jurnal yaitu Jurnal karya Moh. Zilal, Osgar S. Motompo dan Muliadi yang berjudul Kewenangan Panitia Pengawas Kecamatan dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Zilal, 2019) . Dalam jurnal tersebut membahas mengenai wewenang Panwaslu ialah menentukan APK mana yang dianggap melanggar dan harus diturunkan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan adanya peraturan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum harus tegas memberikan sanksi kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan pelanggaran terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye. Selanjutnya Jurnal karya Finda Roissyah, Afiudin, dan Agus Zainal Abidin yang berjudul Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Panwascam Sukun Kota Malang (Roissyah, 2019). Jurnal tersebut membahas mengenai upaya yang dilakukan Panwascam Sukun Kecamatan Sukun dalam proses penugasan pada staff, PPL, PTPS yaitu adanya program Bimtek yang diberikan kepada PPL dan PTPS sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Sedangkan faktor pendukung dari kinerja pegawai yaitu lingkungan kerja yang kondusif, motivasi kerja yang tinggi, kemampuan sdm yang mumpuni serta disiplin kerja yang tinggi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan membahas tentang permasalahan implementasi pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dari penelitian terdahulu belum ada penelitian yang

membahas tentang Pilkada serentak 2020 pada masa pandemi covid-19 karena pandemi ini baru menyebar pada awal tahun 2020.

Salah satu daerah yang mengadakan Pilkada adalah Kabupaten Pekalongan. Menurut Bawaslu Kabupaten Pekalongan (Ranap, 2018) tercatat bahwa perekrutan Badan Ad Hoc sebagai pengawas Pilkada telah dimulai dari bulan November 2019. Badan Ad Hoc Bawaslu yang terdiri atas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) yang telah dilantik pada bulan Desember 2019 dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PK/D) yang baru saja dilantik bulan Maret 2020.

Dalam pilkada serentak 2020 pada masa pandemi covid-19 ini pastinya akan memberikan dampak bagi pelemahan pengawasan serta juga timbul kerawanan. Tercatat dalam buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 (Bawaslu, 2020a) yang telah diterbitkan Bawaslu RI pada bulan Maret 2020 yang terdiri dari empat (4) unsur meliputi konteks sosial politik, penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partai politik. Hasil IKP Pilkada Kabupaten Pekalongan 2020 menunjukkan bahwa tingkat kerawanan pada level 4 dengan skor 50,32. Sejumlah potensi kerawanan-kerawanan yang timbul yaitu mulai dari politik uang, politisasi bantuan sosial (bansos), kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, hingga pengawasan kampanye di ranah virtual.

Oleh karena itu, Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan perlu memperhatikan IKP Pilkada 2020 yang telah dirilis Bawaslu RI. Kabupaten pekalongan menunjukkan tingginya potensi kerawanan Pilkada 2020 yaitu level 4 dengan skor setiap unsur yaitu Konteks Sosial Politik (53,02), Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil (52,24), Kontestasi (43,20) dan Partisipasi Politik (52,90). Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Pekalongan perlu menyadari terkait upaya pencegahan demi terciptanya pilkada yang sukses yang salah satunya melibatkan Badan Ad Hoc Bawaslu tingkat Kecamatan yaitu Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan). Dalam menghadapi kerawanan-kerawanan perlu adanya mengawasan secara optimal untuk menekan potensi pelanggaran yang akan terjadi.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan dalam pilkada 2020 pada masa pandemi. Hal tersebut perlu diimplementasikan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan dasar hukum

pelaksanaan pilkada 2020. Pelaksanaan Pemilihan di masa pandemi covid-19 pasti memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah untuk menunjang tahapan Pemilihan. Terutama pada masa berlakunya pembatasan sosial baik social distancing maupun physical distancing.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian kali ini akan membahas penelitian tentang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada Masa Pandemi Covid-19”. Penulis ingin menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada masa pandemi covid-19 dan apa yang menjadi hambatan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan saat pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19.

Metode

Kategori jenis penelitian merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan studi hukum empiris (Benuf & Azhar, 2020; Diniyanto, 2019). Sumber data dalam melakukan penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Sifat penelitian ini merupakan deskriptif deduktif dimana penulis menjelaskan secara jelas mengenai tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta melakukan analisa pada data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Pembahasan

1. Analisis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada Masa Pandemi Covid-19

Pilkada merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam proses pilkada ini dilaksanakan sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. Selain itu, dengan adanya pilkada maka pergantian pemerintah dapat berjalan secara aman, damai, tertib, efisien, efektif, serta tidak mengganggu perekonomian nasional, sehingga masa depan demokrasi akan semakin meningkat. Begitupun

sebaliknya, apabila pilkada dilaksanakan tidak sesuai undang-undang maka akan menimbulkan kekacauan, dengan begitu kekuatan anti-demokrasi mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa demokrasi menimbulkan masalah, bukan menyelesaikan masalah (Diniyanto, Muhtada, & Sofanudin, 2021; Luluardi & Diniyanto, 2021).

Proses penyelenggaraan pilkada telah ditetapkan dalam undang-undang, bahwa salah satunya dibentuk Panitia Pengawas (Panwas) untuk tingkat Kecamatan, dengan tujuan mengawasi tahapan pilkada di wilayah Kecamatan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan, bahwa tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan di wilayah kecamatan. Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dari dimulainya tahapan pilkada sampai berakhirnya tahapan pilkada.

Panwaslu kecamatan di Kabupaten Pekalongan mengimplementasikan tugas dan wewenang yang terdapat pada undang-undang pada pilkada 2020 di Kabupaten Pekalongan. Meskipun sempat sementara terhenti dikarenakan pandemi covid-19 yang terus meningkat, tetapi hal tersebut tidak berangsur lama Pilkada 2020 dilanjutkan lagi dengan catatan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan itu tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan bertambah dengan mengawasi seluruh pelaksanaan pilkada 2020 harus sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan menindak jika terdapat peserta yang melanggar protokol kesehatan. Begitu pula pada kebijakan turunannya, publik tidak begitu mempersoalkan terkait kebijakan pengalokasian dana anggaran yang dikucurkan untuk sektor kesehatan dan ekonomi.(Pratama, 2021)

Berdasarkan pasal 105, tugas Panwaslu Kecamatan yaitu melaksanakan pencegahan serta penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Eri Nugraha selaku staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan bagian pengawasan, bahwa Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan senantiasa melakukan pengawasan terhadap potensi kerawanan adanya penyelenggara yang tidak taat terhadap kepatuhan dan tata cara pemungutan dan penghitungan di wilayah kecamatan

dengan cara Hadir secara langsung pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata cara pemungutan, saat pemungutan, saat penghitungan suara, sampai pencatatan hasil penghitungan suara ke dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

Selanjutnya mengawasi penerapan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan. Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan senantiasa melakukan pengawasan yang dimulai dari penyiapan dan pembuatan TPS, ketersediaan logistic dan perlengkapan pemungutan, pelaksanaan pemungutan suara, hingga pelaksanaan rekapitulasi suara agar berlangsung dengan lancar tanpa adanya kekeliruan serta memastikan seluruh kegiatan agar dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat.

Lalu mencegah terjadinya praktik money politic di wilayah kecamatan. Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan senantiasa melakukan Pengawasan terhadap Isu politik uang atau pemberian barang lainnya Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama Panwaslu Kecamatan dengan melakukan pengawasan terhadap peserta atau aktor-aktor yang telah dipetakan oleh Pengawas Pemilu berpotensi akan melakukan Politik Uang dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Serta Menghimbau dan mempublikasikan tentang pengawasan politik uang, sikap tegas Pengawas Pemilu terhadap praktek Politik Uang dan transaksi lainnya dan melaporkan kepada Pengawas Pemilu apabila terjadi dugaan Politik Uang. Setelah itu mengawasi netralitas semua pihak yang tidak diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang ini di wilayah kecamatan. Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan senantiasa melakukan pengawasan terhadap potensi kerawanan adanya Keterlibatan aparat penyelenggara Negara maka Bawaslu Kabupaten Pekalongan berserta Panwaslu Kecamatan melakukan tiga kegiatan yaitu :

1. Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Identifikasi kemungkinan Aparat Pemerintah/Pemerintah Daerah yang akan terlibat;
3. Kerjasama dengan pemantau, dan media serta masyarakat untuk mengawasi;

dan Publikasi peta TPS rawan serta ancaman pengenaan sanksi administrasi dan pidana serta ketegasan sikap Pengawas Pemilu.

Selanjutnya mengawasi realisasi program sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan. Pilkada 2020 ini berbeda dengan pilkada yang sebelumnya karena terjadi pada masa pandemi covid-19. Dengan itu untuk mencegah penularan covid-19 maka Bawaslu Kabupaten Pekalongan melakukan sosialisasi melalui media sosial (Youtube, Radio Kota Santri, Instagram, Facebook, dll).

kemudian pengevaluasian pada pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan. Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan senantiasa menyampaikan saran kepada KPU Kabupaten Pekalongan harusnya lebih ketat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan SDM Penyelenggara di bawahnya terutama PPS dan KPPS, sehingga terjadi kesamaan persepsi terkait dengan teknis pelaksanaan pemungutan suara terutama dalam mengisi formulir berita acara, forum bimtek dan rakor harus di maksimalkan oleh KPU, PPK dan jajaranya sehingga terdapat pemahaman yang sama.

Sedangkan wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada pilkada 2020 sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh M. Syafii selaku staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan bagian penindakan, bahwa dalam hal laporan/temuan diterima oleh Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan senantiasa membuat dan mengisi format laporan/temuan kemudian diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Setelah laporan/temuan diterima, Pengawas Pemilu didampingi oleh Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir.

Pada pengawasan pilkada 2020, Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal laporan/temuan diterima oleh Pengawas Pemilu melakukan pengkajian pertama. Pengkajian pertama dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana pada Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang berhubungan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilihan yaitu:

1. Pelanggaran Kode Etik merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggaraan yang berpedoman kepada sumpah/janji yang diucapkan sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggaraan pemilu yang terkait dalam pelanggaran kode etik pemilu adalah penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah baik staf sekretariat dari KPU beserta seluruh jajarannya, maupun Bawaslu beserta jajarannya. Akibat dari pada pelanggaran atas kode etik penyelenggaraan pemilu DKPP dapat menjatuhkan sanksi dan rehabilitas. Yang dimaksud sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.
2. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan KPU.
3. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran Pemilihan dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu.

Sehubungan dengan hal itu, berdasarkan hasil penelitian terdapat temuan pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada 2020 oleh Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang dapat dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (Bawaslu, 2020b)

1. Temuan Bawaslu Kabupaten Pekalongan mengenai menertibkan ratusan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar. Dikatakan melanggar karena belum ada nomor urut pasangan calon dan gambar partai pengusung serta desain yang disetujui oleh KPU. Karena dalam PKPU Nomor 6 tahun 2020 dijelaskan bahwa pemasangan disebutkan bahwa Alat Peraga Kampanye hanya dilakukan pada masa kampanye yang jadwalnya telah ditetapkan oleh KPU. Jika di dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran, maka Bawaslu berhak melakukan penertiban bersama Satpol PP dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 23 ayat (2) point c Perbawaslu Nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam covid-19 yang menyebutkan bahwa pengawas pemilu memastikan penyebaran Bahan Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ditetapkan oleh KPU.
2. Analisis kasus temuan Pelanggaran Administratif Pemilihan yang dilaporkan oleh Didi Susilo (Masyarakat Bojong) pada tanggal 11 November 2020 yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November Sdr. Didi Susilo dan Yulianto melihat Kendaraan Roda 4 yang berplat Nomor Merah dikendarai Sdr.

Mustofa dan Sdr. Sahri, di kendaraan tersebut terpasang atribut PASTI dan dipasang bendera PASTI, melihat kejadian tersebut Sdr. Didi Susilo dan Sdr. Yulianto melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kecamatan Bojong. Setelah menerima laporan Panwaslu Kecamatan Bojong melakukan pengumpulan bukti yang cukup agar dapat ditindaklanjuti, hal tersebut menentukan bahwa perbuatan yang dituduhkan berdasarkan hukum. Apabila tuduhan tersebut tanpa disertai bukti, maka dapat dikatakan tuduhan tersebut tidak berdasar. Berdasarkan data bukti yang sudah terkumpul tidak terdapat adanya pelanggaran pada kasus ini.

3. Analisis kasus temuan pelanggaran pidana Pemilihan oleh Saudara Ulil Albab (Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan) pada tanggal 13 November 2020 yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November Sdr. Didi Susilo dan Yulianto melihat Kendaraan Roda 4 yang berplat Nomor Merah dikendarai Sdr. Mustofa dan Sdr. Sahri, di kendaraan tersebut terpasang atribut PASTI dan dipasang bendera PASTI, melihat kejadian tersebut Sdr. Didi Susilo dan Sdr. Yulianto melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kecamatan Bojong, setelah diproses di Panwaslu Kecamatan Bojong dalam proses klarifikasi ditemukan adanya indikasi dugaan tindak pidana pemilihan dan langsung diteruskan ke Bawaslu Kab. Pekalongan. Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan merupakan pelanggaran terhadap pasal 69 huruf h Juncto Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang berupa Penggunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kegiatan kampanye. Analisis temuan dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya oleh Saudara Cahyo (Pengawas Desa Sumub Lor Kec. Sragi) pada tanggal 28 September 2020 yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 19.00 - selesai ada Laporan dari pengawas desa Sumublor (sdr. Cahyo) terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pendamping lokal desa yaitu atas nama Desi Merauke (Pendamping lokal Desa) mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Tim Pemenangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Bp. Asip Kholbihi – Ibu Sumarwati di rumah Bp Dayono di Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Dimana Desi Merauke bertindak sebagai pembawa acara dalam kegiatan konsolidasi korlap pemenangan paslon 01 Bp. Asip Kholbihi – Ibu Sumarwati. Berdasarkan fakta hukum, hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah didapatkan, serta Kajian Panwaslu Kecamatan Sragi maka disimpulkan bahwa tindakan Sdr. Desi Merauke TERBUKTI melanggar ketentuan Standar Perilaku (Code Of Conduct) Pendamping Profesional (Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa) dan melanggar ketentuan didalam surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 412.2/3978. Kemudian berdasarkan kajian tersebut maka direkomendasikan ke Koordinator TPP

P3MD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangannya.

4. Analisis temuan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya oleh Saudara Cahyo (Pengawas Desa Sumub Lor Kec. Sragi) pada tanggal 28 September 2020 yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 19.00 - selesai ada Laporan dari pengawas desa Sumublor (sdr. Cahyo) terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Kelurahan Sragi. Dimana Bambang Udiyono memberikan sambutan untuk mendukung dan mengajak kepada warga yang hadir untuk mendukung Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Bp. Asip Kholbihi – Ibu Sumarwati. Berdasarkan Fakta hukum, hasil keterangan saksi dan bukti- bukti yang telah didapatkan, serta Kajian Panwaslu Kecamatan Sragi maka disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Bambang Udiyono selaku ASN di Kelurahan Sragi TERBUKTI melanggar ketentuan : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS, - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Kemudian . Kemudian berdasarkan kajian tersebut maka direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sesuai dengan kewenangannya.
5. Analisis temuan dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya oleh Saudara Zainal Muttaqien (Panwaslucam Karanganyar) pada tanggal 2 Desember 2020 yaitu bahwa pada hari Rabu, 2 Desember 2020 pukul 13.00 WIB telah dilaksanakan Kegiatan dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) se-Kabupaten Pekalongan dengan agenda Silaturahmi PPDI dengan Paslon 01 yang bertempat di rumah makan tirta alam karanggondang dalam acara tersebut turut hadir Perangkat desa perwakilan tiap kecamatan se-Kabupaten Pekalongan dan Paslon No 01 a/n Bapak Asip Kholbihi. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah didapatkan, serta Kajian Panwaslu Kecamatan Karanganyar maka disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Musbikhin selaku perangkat desa Tidak Terbukti.
6. Analisis temuan dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Saudara Untung Tirta Atmojo (Panwaslucam Kesesi) pada tanggal 8 Desember 2020 yaitu bahwa pada hari selasa tanggal 8 desember 2020, sekitar pukul 08.30 WIB Pengawas Desa/Kelurahan Kalimade melaksanakan kegiatan pengawasan, di Desa Kalimade, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dan mendapat laporan dari salah satu warga pada jam 10.30 WIB bahwa ada salah satu anggota KPPS yang ikut serta dalam pembagian amplop yang diduga berisi uang dari paslon 02 (Fadia-Riswadi). Dan diberikan bukti berupa foto Anggota KPPS tersebut sedang ikut serta dalam pembagian amplop diduga berisi uang dari paslon 02 (Fadia-Riswadi). Berdasarkan Fakta hukum, bukti-bukti yang telah didapatkan, serta Kajian Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Panwaslu Kecamatan Kesesi maka disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara yang dilakukan oleh Sdri. Riyantin atas tindakanya Ikut serta

dalam pembagian amplop berisi uang (Money Politik) dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Fadia – Riswadi). TERBUKTI melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf, huruf d Peraturan Dewan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

7. Analisis 11 kasus pelanggaran protokol kesehatan covid-19 yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan beserta Panwaslu Kecamatan selama Tahapan Kampanye Pilkada 2020 merupakan pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 1 Juncto Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Benacana Nonalam Corona Virus Deseas 2019 (Covid-19). Selanjutnya dalam PKPU Nomor 10 tahun 2020 mengatur tentang jenis kegiatan yang boleh diselenggarakan oleh paslon dan timnya, yaitu pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog (Pasal 58); debat publik dan debat terbuka antar-paslon (Pasal 59); serta penyebaran bahan kampanye (Pasal 60). Namun, kegiatan tersebut harus dipastikan berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Jika di dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran, maka Bawaslu berhak memberikan peringatan tertulis sebagaimana diatur di dalam Pasal 88D. Bawaslu juga berhak menghentikan dan membubarkan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran, bila dalam satu jam sejak teguran diterbitkan tidak dilaksanakan oleh penyelenggara. Selain itu juga melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang merupakan dasar hukum pelaksanaan pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19.

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Pekalongan, Pengawas pemilihan ataupun Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada sebelumnya karena berjalan pada masa pandemi covid-19 yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Panwaslu Kecamatan sebagai pengawas pemilihan telah melakukan pengawasan dari pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan, lalu menyampaikan temuan-temuan dugaan pelanggaran, hingga proses penindak lanjutan setiap dugaan pelanggaran.

2. Hambatan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Saat Pelaksanaan Pilkada 2020 pada Masa Pandemi Covid-19

Semua kegiatan atau program tentu saja terdapat hambatan baik dari internal maupun eksternal, demikian juga halnya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan di Pekalongan dalam rangka untuk mengawal kelancaran tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19.

Adapun hambatan yang dialami oleh Panwaslu Kecamatan di Pekalongan

yaitu:

1. Kondisi pandemi covid-19 menjadikan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan maupun masyarakat masih banyak yang belum mematuhi protokol kesehatan.
2. Masih ada celah dalam peraturan tentang kampanye, sehingga bisa dimanfaatkan oleh peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.
3. Setiap berkegiatan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan jarang mengajukan permohonan STTP Kampanye ke Polres Pekalongan.
4. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait kepemiluan sebagai langkah pencegahan pelanggaran.

Sebagaimana ungkapan M. Syafii selaku staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan bagian penindakan hambatan pada Pilkada 2020 yaitu masih banyak peserta Pilkada 2020 yang belum mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) minimal berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 88A Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 menyebutkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pemilihan serentak lanjutan wajib melaksanakan protokol Kesehatan (Syafi'i, 2021).

Kemudian Eri Nugraha selaku staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan bagian pengawasan juga mengungkapkan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon cenderung menghindari model "kegiatan kampanye" yang sebagaimana diatur dalam PKPU, hal tersebut bertujuan untuk menghindari "pembatasan jumlah peserta" sebagaimana yang sudah ditentukan dalam PKPU yaitu jumlah peserta maksimal 50 orang. Beberapa kegiatan yang digelar oleh tim paslon berbentuk diantaranya seperti acara konsolidasi, silaturahmi atau apapun namanya yang muncul di lapangan, kegiatan tersebut berjalan bahkan tanpa adanya pemberitahuan ke Polres ataupun tembusan ke KPU maupun Bawaslu. Disisi lain karena Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi maka Bawaslu Kabupaten Pekalongan juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penerapan protokol

kesehatan covid-19. Selama tahapan kampanye yang dimulai sejak 26 September sampai dengan 5 Desember 2020, Polres Pekalongan hanya mengeluarkan 8 STTP kampanye yang berasal dari pasangan calon nomor urut 01 Asip - Sumarwati, dari 8 STTP kampanye tersebut berisi 16 kegiatan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan acara internal (Nugroho, 2021).

Faktor selanjutnya yang menjadi salah satu hambatan yaitu kurangnya rasa peduli dan partisipasi aktif masyarakat terhadap arti pentingnya hak pilih bagi masyarakat luas, sehingga tidak sedikit masyarakat yang kurang peduli akan hak pilihnya sudah terdaftar atau belum di dalam Daftar Pemilih. Rasa takut karena kurang pemahannya terhadap regulasi pun menjadi salah satu faktor bagi masyarakat ketika melihat pelanggaran atau hal-hal yang tidak sesuai regulasi Pemilihan yang berkaitan dengan Daftar Pemilih menjadi cenderung dibiarkan. Dengan itu perlu adanya pendidikan politik kepada masyarakat terkait kepemiluan sebagai langkah pencegahan pelanggaran.

Salah satu komponen pelaksanaan pemilihan yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Pilkada 2020 agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah berjalannya tugas-tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Demikian juga halnya Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang dapat mendukung lancarnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pekalongan.

Namun dalam pelaksanaannya Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan tidak luput dari hambatan sebagaimana dijelaskan di atas. Walaupun demikian tugas-tugas dari Panwaslu Kecamatan memang harus dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang.

Hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan adalah yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat teknis di lapangan, dan juga dengan keterbatasan anggaran tetapi sebisa mungkin pengawas pemilihan melakukan tugasnya semaksimal mungkin dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Pekalongan agar dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu Panwaslu juga senantiasa melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Pekalongan, Pengawas pemilihan ataupun Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada sebelumnya karena berjalan pada masa pandemi covid-19 yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya panwaslu kecamatan sebagai pengawas pemilihan umum di tingkat kecamatan telah melakukan tugas pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyelenggaraan pemilihan, serta menyampaikan temuan-temuan dugaan pelanggaran, hingga proses penindak lanjutan setiap dugaan pelanggaran.
2. Hambatan yang dialami oleh Panwaslu Kecamatan di Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu:
 - a. Kondisi pandemi covid-19 menjadikan peserta pemilihanan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan maupun masyarakat masih banyak yang belum mematuhi protokol kesehatan.
 - b. Masih ada celah dalam peraturan tentang kampanye, sehingga bisa dimanfaatkan oleh peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.
 - c. Setiap berkegiatan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan jarang mengajukan permohonan STTP Kampanye ke Polres Pekalongan.
 - d. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait kepemiluan sebagai langkah pencegahan pelanggaran.

Daftar Pustaka

- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan. (2020). *Laporan Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020*.
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2020). *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenandamedia Group.
- Ferry Irawan Febriansyah. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia, *Perspektif: Vol. XXI, No. 3*.
- Hanif Notari Hascaryo, (2018). *Implementasi Pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2015*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Kosasih, A. (2017). Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokrasi. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 2, No. 1.
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo. Jakarta: Zifatama Publisher.
- Parima, P. R. (2020). *Analisis Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pilpres 2019*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kapur IX)”, skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru.

Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 Dengan Asas Equality Before The Law. *Supremasi Hukum*

Ramdhan, I., & Gaussyah, M. (2019). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) dalam Pengawasan Pilkada 2017 di Kota Banda Aceh. *JIM Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 3, No. 1*, 70-78.

Roissyah, F., & dkk. (2019). Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Panwascam Sukun Kota Malang). *Jurnal Respon Publik, Vol. 13, No. 5*, 72-78.

Susilowati, E. (2019). Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1*, 37-49.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Zilal, M., & dkk. (2019). Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi Kasus Pemilihan Bupati Kabupaten Donggola 2018). *Jurnal Kalaboratif Sains: Vol. 1, No. 1*, 1625-1637.

